



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/50 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN DANA HIBAH DAERAH KEPADA LEMBAGA KEAGAMAAN DI WILAYAH
KABUPATEN JAYAPURA YANG BERSUMBER DARI DANA OTONOMI KHUSUS DAN
DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa pemberian Hibah Daerah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa belanja Hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah dengan memprioritaskan pada pemenuhan belanja Urusan Wajib;
- c. bahwa untuk meningkatkan pembinaan kehidupan beragama di Kabupaten Jayapura, maka perlu memberikan dana hibah daerah kepada lembaga keagamaan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus dan Dana Alokasi Umum Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Dana Hibah Daerah Kepada Lembaga Keagamaan di Wilayah Kabupaten Jayapura Yang Bersumber dari Dana Otonomi Khusus dan Dana Alokasi Umum Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);

12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 56);
15. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Dana Hibah Daerah Kepada Lembaga Keagamaan di Wilayah Kabupaten Jayapura Yang Bersumber dari Dana Otonomi Khusus sebanyak Rp 929.289.400,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dan Dana Alokasi Umum sebanyak Rp 25.710.600,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah) dengan jumlah total sebanyak Rp 955.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) yang nama-nama penerima dan banyaknya dana hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dana Hibah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk pembinaan kelembagaan keagamaan dan pembangunan tempat ibadah.
- KETIGA : Penerima Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menggunakan, menatausahakan, dan melaporkan realisasi penggunaan dana hibah dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala ketentuan, syarat, hak, dan kewajiban para pihak yang berkaitan dengan hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan penerima hibah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA : Penyerahan dana hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan setelah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT ditandatangani.
- KEENAM : Pemberian Dana Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan secara sekaligus atau bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura dan Perangkat Daerah terkait melakukan bimbingan, monitoring dan evaluasi.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 13 Januari 2025

Pj. BUPATI JAYAPURA

ttd.

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/50 TAHUN 2025
TANGGAL 13 JANUARI 2025

NAMA-NAMA LEMBAGA KEAGAMAAN PENERIMA DAN BANYAKNYA DANA HIBAH
DAERAH YANG BERSUMBER DARI DANA OTONOMI KHUSUS DAN
DANA ALOKASI UMUM TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA LEMBAGA PENERIMA HIBAH	ALAMAT	BANYAKNYA HIBAH (Rp)
1	2	3	4
1.	PANITIA HARI PEKABARAN INJIL (HPI) KE-170 TAHUN DI PROVINSI PAPUA	Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani	Rp. 100.000.000,00
2.	PANITIA PERAYAAN PENTAKOSTA/SENDING VES GABUNGAN KLASIS GKI TANAH MERAH DAN TANAH MERAH BARAT DI JEMAAT BETLEHEM DOROMENA	Kampung Doromena dan Kampung Yewena Distrik Depapre	Rp. 150.000.000,00
3.	PANITIA YOUTH CAMP GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA (GPDI) SENTANI	Distrik Sentani	Rp. 100.000.000,00
4.	PANITIA PERAYAAN HARI ULANG TAHUN KE-55 TAHUN PERSEKUTUAN WANITIA (PW) GKI KLASIS TANAH MERAH	Distrik Depapre	Rp. 50.000.000,00
5.	PANITIA HARI ULANG TAHUN PEKABARAN INJIL KE-97 TAHUN DI OHEI HERAM KAMPUNG KLEUBLOUW	Distrik Sentani Timur	Rp. 100.000.000,00
6.	PANITIA RAPAT KERJA IV SINODE PAPUA GEREJA KEMAH INJIL INDONESIA TAHUN 2025	Distrik Sentani	Rp. 200.000.000,00
7.	PANITIA PEMBANGUNAN GEREJA GIDI YERUSALEM LEREH	Distrik Kaureh	Rp. 200.000.000,00
8.	PANITIA MUSYAWARAH KERJA DAERAH PERSEKUTUAN GENERASI MUDA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA DI DISTRIK NIMBORAN TAHUN 2025	Distrik Nimboran	Rp. 20.000.000,00
9.	GEREJA KATOLIK SANG PNEBUS SENTANI, KOMUNITAS BASIS SANTO IQNATIUS TAHUN 2025	Distrik Sentani	Rp. 15.000.000,00
10.	PANITIA HARI ULANG TAHUN KE-58 TAHUN GEREJA BETHEL GEREJA PENTAKOSTA DI PAPUA JEMAAT SILO SENTANI	Distrik Sentani	Rp. 20.000.000,00
JUMLAH TOTAL			Rp. 955.000.000,00

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN


TIMOTHUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

Pj. BUPATI JAYAPURA
ttd.
SEMUEL SIRIWA